

 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	12/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG NIP. 19660704 199403 1 013
	NAMA SOP	SOP IMB YANG TERLETAK DI JALAN NEGARA DAN JALAN PROVINSI (DENGAN KAJIAN TEKNIS)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas Permohonan Izin: 1. IMB tempat tinggal perorangan <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti kepemilikan tanah/surat keterangan tanah yang dilegalisir oleh Wali b. Gambar/sket kasar bangunan c. FC KTP d. Bukti pembayaran Retribusi IMB, biaya survey dan papan plank. 2. IMB Proyek <ul style="list-style-type: none"> a. FC sertifikat tanah b. RAB yang diketahui instansi terkait c. Gambar konstruksi bangunan d. SKDP asli 3. Bangunan yang didirikan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa pengurusan IMB dari perusahaan yang bersangkutan b. FC akta pendirian perusahaan yang bersangkutan c. Surat pernyataan dari perusahaan yang bersangkutan yg diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yg berlaku d. Bukti pembayaran Retribusi IMB, Pajak bahan galian C serta biaya-biaya lain yg ditetapkan dalam peraturan e. Mengisi dan menandatangani daftar isian atau formulir yang telah memenuhi persyaratan 	